

**PERLINDUNGAN RELAWAN KEMANUSIAAN
DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT
HUKUM HUMANITER¹
Oleh : Rubby Ellryz²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan terhadap relawan kemanusiaan dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter dan bagaimana implementasi perlindungan relawan kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Di dalam sebuah sengketa bersenjata relawan kemanusiaan dalam hal ini adalah Komite Palang Merah Internasional (ICRC), Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) telah mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol Tambahan I dan II 1977. Hukum Humaniter Internasional sudah mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa untuk membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan. Penduduk sipil mencakup semua orang yang berstatus sipil termasuk relawan kemanusiaan. Penyerangan terhadap relawan kemanusiaan termasuk kedalam jenis pelanggaran berat menurut Protokol I Konvensi Jenewa 1977 dan termasuk dalam kejahatan kemanusiaan menurut Statuta Roma 1998. 2. Berdasarkan pasal 1 dari keempat Konvensi Jenewa 1949, maka negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi-konvensi Jenewa 1948 untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap konvensi, negara yang bersangkutan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi, dan termasuk menjatuhkan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan konvensi. Namun melihat perkembangan yang terjadi dalam konflik bersenjata, hingga saat ini dimana personel Komite Palang Merah Internasional dan Federasi Perhimpunan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah terus diserang dan bahkan sudah

menelan banyak korban jiwa dalam tugas-tugas mulia yang mereka laksanakan dalam setiap daerah konflik bersenjata, tetapi belum ada tindak lanjut yang jelas, dari pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan belum tegasnya implementasi dari pengaturan mengenai perlindungan personel ICRC dan IFRC juga sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Kata kunci: Relawan, kemanusiaan, konflik bersenjata

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konflik bersenjata atau dalam bahasa asing disebut sebagai *armed conflict* merupakan suatu keadaan yang tidak asing lagi dimata dunia internasional. Dalam kurun waktu sekitar 60 tahun belakangan ini setelah munculnya Konvensi-konvensi Jenewa 1949, umat manusia mengalami konflik bersenjata dengan jumlah yang amat besar. Hampir di setiap negara mengalami konflik bersenjata. Terjadinya konflik bersenjata diawali dari adanya pertentangan kepentingan dengan bangsa lain atau pertentangan antar kelompok dalam suatu bangsa sendiri. Secara implisit, hal ini dapat disebut sebagai bentuk perjuangan nasional atau memperjuangkan kepentingan nasional. Berdasarkan jumlah konflik bersenjata yang telah ataupun sedang terjadi di berbagai negara di dunia, konflik tersebut dapat dibedakan menjadi konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional (konflik dalam negeri).

Konflik bersenjata adalah suatu peristiwa penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak saja dilakukan secara adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman.³ Dapat dipastikan bahwa konflik bersenjata tidak bisa dihindarkan dari jatuhnya korban, baik pihak kombatan maupun dari pihak non-kombatan yang tidak ikut berperang. Akibat dari konflik bersenjata dapat mengenai siapa saja yang berada dalam daerah konflik tersebut.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Ronny Luntungan, S.H, M.H; Dr. Devy K.G. Sondakh, S.H, M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101353

³ Asep Darmawan. 2005. *Prinsip pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter* Kumpulan Tulisan. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti. 51.

Beberapa akibat yang sering ditimbulkan selama terjadinya konflik bersenjata antara lain :

1. Terjadinya kekerasan terhadap tubuh maupun nyawa seseorang
2. Penyanderaan
3. Pelecehan martabat, pemerkosaan
4. Penjatuhannya dan pelaksanaan pidana tanpa proses peradilan yang menjamin hak-hak seseorang
5. Perbudakan dan perdagangan orang

Ditengah-tengah maraknya berita Internasional tentang konflik bersenjata antara dua negara maupun konflik bersenjata dalam negeri, ada hal yang menarik untuk disimak, yaitu tentang relawan kemanusiaan. Yang dimana secara sukarela para relawan kemanusiaan ini menolong atau membantu korban konflik bersenjata dalam hal ini, warga sipil yang berada ditengah – tengah daerah konflik bersenjata, dan para kombatan yang terluka, dan sakit.

Meskipun untuk menolong warga sipil yang berada ditengah daerah konflik yang beraskan kemanusiaan seorang relawan tidak jarang harus bertaruh dengan jiwa raganya, tidak sedikit konflik bersenjata yang menyebabkan relawan kemanusiaan baik itu independen atau berada dibawah satu organisasi kemanusiaan yang terbunuh, luka-luka, hilang, dan ditangkap atau disandera saat menjalankan misi kemanusiaannya. Hal inilah yang kerap dialami oleh seorang atau sekelompok relawan kemanusiaan yang bertugas ditengah – tengah daerah konflik bersenjata demi terwujudnya rasa kemanusiaan dan rasa kepedulian terhadap sesama.

Dalam Konvensi Jenewa I dan II dirancang untuk melindungi yang terluka, sakit maupun kapal karam, yang diperluas menjadi perlindungan terhadap anggota dinas kesehatan, staf yang dipekerjakan khusus dalam administrasi kesatuan-kesatuan dan bangunan-bangunan kesehatan, dan juga rohaniawan yang bertugas dalam angkatan perang.

Meskipun upaya ini tidak mudah dilakukan, karena kepentingan kemanusiaan sering kali mengakibatkan banyak relawan kemanusiaan dalam bahaya. Misal nya: Dalam kasus konflik

antara pemerintah Federal Nigeria dengan Biafra (1967-1970), ICRC harus kehilangan empat belas anggota delegasinya dalam konflik tersebut. Palang Merah Internasional (ICRC) juga mengumumkan seorang relawan kemanusiaan Bulan Sabit Merah Suriah, ditembak mati. Sementara tiga lainnya terluka dalam sebuah serangan di Kota Douma Suriah. Dalam pengumuman nya ICRC menjelaskan, Mohammed al-Khadraa tewas ditembak ketika tengah berada di dalam kendaraan dinas yang memiliki simbol Bulan Sabit Merah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut melalui karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Perlindungan Relawan Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan terhadap relawan kemanusiaan dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter?
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan relawan kemanusiaan dalam konflik bersenjata ?

C. Metode Penulisan

Dalam melaksanakan penulisan skripsi penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif yang artinya suatu pendekatan masalah dengan cara penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penulisan ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Terhadap Relawan Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata menurut Hukum Humaniter

Prinsip perlindungan merupakan prinsip penting dalam hukum humaniter. Perlindungan yang diberikan oleh hukum humaniter kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dibedakan untuk dua pihak. Pertama kepada kombatan (Pihak yang turut serta aktif dalam konflik dan boleh dijadikan sasaran militer) diberikan perlindungan dan status sebagai tawanan perang, dan yang kedua kepada penduduk sipil (Pihak yang tidak turut serta

dalam perang) diberikan perlindungan berupa larangan untuk menjadikan mereka sasaran militer. ICRC dikarenakan profesinya yang sangat rentan sekali menjadi sasaran militer maka perlindungan yang diberikan oleh Hukum Humaniter Internasional berupa perlindungan khusus.

Hukum Humaniter Internasional mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa untuk membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan.⁴ Istilah penduduk sipil mencakup semua orang yang berstatus sipil termasuk relawan kemanusiaan. Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengan orang sipil adalah setiap orang yang tidak terlibat atau ikut dalam peperangan. Terdapat sekelompok penduduk sipil tertentu yang dapat menikmati perlindungan khusus. Mereka umumnya adalah penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial untuk membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah penduduk sipil yang menjadi anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk anggota Pertahanan Sipil.⁵

ICRC dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat sosial (sipil), biasanya mereka dilengkapi dengan sejumlah fasilitas (transportasi, bangunan-bangunan khusus, maupun lambang-lambang khusus). Apabila sedang melaksanakan tugasnya, mereka harus dihormati (*respected*) dan dilindungi (*protected*). Dihormati berarti mereka harus dibiarkan untuk melaksanakan tugas-tugas sosial mereka pada waktu sengketa bersenjata, sedangkan pengertian dilindungi adalah bahwa mereka tidak boleh dijadikan sasaran militer.⁶

ICRC termasuk dalam perhimpunan penolong yang memfokuskan kegiatannya di bidang kemanusiaan, yang tugasnya antara lain melindungi dan memberikan bantuan kepada korban luka dan sakit akibat perang. ICRC juga masuk pada kategori dinas kesehatan atau satuan-satuan kesehatan. Hal ini dikarenakan anggota ICRC juga terdiri dari tenaga medis dan

pegawai rumah sakit yang tugasnya adalah mencari, mengumpulkan, dan merawat yang luka, sakit, dan korban karam (dokter, perawat, pengangkat tandu (*brancards*), tim evakuasi dan transportasi korban); pegawai rumah sakit dan satuan-satuan kesehatan (staf administrasi, supir, juru masak, ahli gizi, pembantu dan petugas keamanan rumah sakit, petugas distribusi bantuan, dll). Selain itu ICRC juga beranggotakan dinas keagamaan atau dinas kerohaniawan.

Salah satu tugas dari ICRC adalah memberi bantuan medis dalam konflik bersenjata, dan seperti tertuang dalam pasal 8 Protokol Tambahan I tahun 1977 perlindungan umum terhadap anggota-anggota dinas kesehatan yang mempunyai tujuan-tujuan kesehatan yang dimana penugasan mereka bisa bersifat tetap atau sementara. Dalam pasal yang sama juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anggota-anggota dinas kesehatan adalah orang-orang yang oleh suatu pihak dalam sengketa ditugaskan khusus untuk tujuan kesehatan atau untuk administrasi pengangkutan kesehatan. Tenaga-tenaga kesehatan dari Perhimpunan-Perhimpunan Palang Merah Nasional (Bulan Sabit Merah, Singa dan Matahari Merah) dan perhimpunan-perhimpunan pemberi bantuan sukarela nasional lainnya yang patut diakui dan diberi kuasa oleh suatu pihak dalam sengketa. Penjelasan mengenai dinas kesehatan diatas juga didukung oleh pasal 26 buku I Konvensi Jenewa tertulis "Anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional dan Anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya yang diakui dan disahkan sepatutnya oleh Pemerintahnya, yang mungkin menjalankan kewajiban-kewajiban yang sama seperti anggota dinas kesehatan, mempunyai kedudukan yang sama seperti anggota dinas kesehatan yang disebut dalam pasal tersebut, asal saja anggota perhimpunan-perhimpunan itu tunduk pada hukum dan peraturan-peraturan militer. Maksud dari mempunyai kedudukan yang sama dalam hal ini adalah perlindungan yang diberikan kepada mereka, anggota-anggota ICRC yang bertugas dalam pemberian bantuan medis, mendapat hak perlindungan dari pemerintah juga.

Pengaturan mengenai perlindungan bantuan-bantuan kemanusiaan yang bersifat medis juga terletak dalam pasal 12 Protokol

⁴ Protokol tambahan I 1977. pasal 48

⁵ Arlina Permanasari. Fadilah Agus. et.al. 1992. *Pengantar Hukum Humaniter*. ICRC. Miamita Print. Jakarta. 182

⁶ *Ibid.*

Tambahan I, yang dimana secara implisit mengatur tentang perlindungan untuk satuan-satuan kesehatan ICRC dalam konflik bersenjata. Pasal 12 ini terdiri dari 4 ayat, yang masing-masing berbunyi:

Salah satu tugas ICRC dalam konflik bersenjata internasional adalah menyediakan bantuan kesehatan untuk para korban, baik yang berasal dari penduduk sipil, militer, maupun tawanan perang. Satuan-satuan kesehatan yang disediakan ICRC dapat berupa rumah sakit, poliklinik, rumah sakit lapangan maupun tenda-tenda atau depot-depot kesehatan lainnya yang dilengkapi dengan Lambang Palang Merah. Setiap satuan-satuan kesehatan, termasuk milik ICRC dalam situasi konflik bersenjata internasional harus diberi kebebasan dan keleluasaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu dan melindungi korban perang. Satuan-satuan kesehatan ICRC tersebut harus selalu dilindungi, tidak boleh dijadikan sasaran perang pihak yang bertikai, baik dalam situasi, kondisi, apapun dan di posisi manapun satuan-satuan kesehatan ICRC itu berada, sepanjang satuan-satuan kesehatan tersebut masih digunakan dalam koridor tugas ICRC dalam mengemban misi kemanusiaan. Walaupun pihak-pihak yang bertikai tidak saling memberitahukan posisi satuan-satuan kesehatan tersebut berada, mereka harus tetap menghormati dan melindunginya. Ketentuan yang diatur dalam pasal ini intinya sama dengan ketentuan dalam Pasal 19 Konvensi Jenewa I 1949 mengenai perlindungan bangunan-bangunan dinas kesehatan yang termasuk milik ICRC.

Anggota-anggota ICRC tidak jarang bekerja atau bertugas di dalam Rumah Sakit, dan dimanapun mereka berada hak atas perlindungan khusus itu selalu melekat bahkan didalam bangunan-bangunan tetap yang bersifat kesehatan seperti yang tertuang didalam pasal 19 Konvensi Jenewa Bangunan-bangunan tetap dan kesatuan kesehatan bergerak dari dinas kesehatan dalam keadaan apapun tidak boleh diserang, tetapi selalu harus dihormati dan dilindungi oleh pihak-pihak dalam sengketa. Bilamana bangunan-bangunan tetap dan kesatuan-kesatuan kesehatan bergerak itu jatuh dalam tangan pihak lawan,

maka anggota-anggotanya harus bebas untuk melanjutkan kewajiban-kewajiban mereka, selama negara yang menawan mereka tidak menjamin sendiri perawatan yang perlu bagi yang luka dan sakit yang terdapat dalam bangunan-bangunan berikut dan kesatuan-kesatuan tersebut.

Bukan hanya di darat tetapi perlindungan yang diberikan kepada organisasi-organisasi sosial seperti ICRC juga berlaku di laut, kapal kesehatan yang dipergunakan oleh Perhimpunan Palang Merah Nasional, oleh Perhimpunan Penolong yang diakui resmi oleh orang-orang swasta dari negara-negara netral, harus mendapat perlindungan yang sama seperti perlindungan yang diberikan kepada kapal kesehatan militer dan harus dikecualikan dari penangkapan, dengan syarat bahwa mereka telah menempatkan diri dibawah pengawasan salah satu pihak dalam sengketa, dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah mereka serta dengan kewenangan dari pihak dalam sengketa bersangkutan.⁷ Pengaturan mengenai perlindungan dilaut juga terdapat dalam pasal 20 Konvensi Jenewa I yang bertuliskan, kapal-kapal kesehatan yang berhak atas perlindungan dari Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang dilaut yang Luka, Sakit Dan Korban Karam tanggal 12 Agustus 1949, tidak boleh

Tugas lain dari ICRC selain memberikan bantuan medis pada korban konflik secara langsung, juga mengunjungi dan memberikan tawanan perang, dalam hal ini perlindungan dan kebebasan bagi ICRC untuk melaksanakan tugasnya pun tetap ada, seperti yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan pasal 73, pasal 75, pasal 125 dan pasal 126 Konvensi Jenewa III 1949 secara implisit mengatur tentang perlindungan terhadap anggota ICRC dalam menjalankan tugas mengunjungi dan memberikan bantuan kepada tawanan perang. Dalam mengemban tugas untuk mengunjungi tawanan dan untuk membagi bantuan kepada tawanan, ICRC memiliki kedudukan yang istimewa, di mana ICRC harus selalu dihormati dan dilindungi. Pada saat melaksanakan tugasnya ini keamanan, kebutuhan, dan segala fasilitas yang diperlukan ICRC sudah terjamin

⁷ Protokol Tambahan I 1977, Pasal 24.

dan tersedia (hal ini berarti penerimaan organisasi ICRC maupun penerimaan anggota ICRC telah terlaksana). Hak ICRC untuk berpraktisi dalam memberikan kiriman kepada tawanan perang tidak boleh dibatasi oleh siapapun dan oleh hal apapun. Untuk itu ICRC mempunyai hak yang sama yang dimiliki oleh Negara Pelindung yaitu diperkenankan mengunjungi dan masuk ke semua tempat dimana ada tawanan perang, terutama tempat-tempat interniran, penjara, tempat kerja, gedung-gedung yang ditempati tawanan perang, tempat-tempat pemberangkatan dan kedatangan tawanan perang yang sedang dipindahkan. ICRC juga diberikan kesempatan untuk berbicara tanpa saksi dengan tawanan perang, wakil-wakil tawanan perang secara langsung maupun dengan penerjemah. ICRC juga diberi kebebasan untuk memilih tempat-tempat yang akan dikunjungi. Pihak manapun juga tidak boleh membatasi lama dan seringnya kunjungan itu dilakukan oleh ICRC, kecuali ada kepentingan militer yang mendesak.

Pasal 1 dari keempat Konvensi Jenewa 1949 yang memberikan kewajiban bagi pihak negara peserta untuk menghormati dan menjamin penghormatan (*... to respect and to ensure the respect...*) terhadap Konvensi. Menghormati berarti negara yang bersangkutan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Konvensi. Sedangkan menjamin penghormatan berarti negara harus melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi, termasuk menjatuhkan sanksi apabila diperlukan. Adapun salah satu ketentuan yang terdapat dalam keempat Konvensi Jenewa 1949 tersebut adalah perlindungan terhadap anggota ICRC, maupun organisasi humaniter lainnya dalam suatu sengketa bersenjata.⁸

Kewajiban ini dirumuskan dalam pasal 49 ayat (1) Konvensi Jenewa I 1949 yang menyatakan bahwa:⁹

"The High Contracting Parties undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanction for persons committing, or ordering to be committed, any

of the grave breaches of the present Convention defined in the following article"

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas maka negara yang telah meratifikasi Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 diwajibkan untuk menerbitkan suatu Undang-Undang nasional yang memberikan sanksi pidana efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintah untuk melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi.

Penyerangan terhadap relawan kemanusiaan termasuk kedalam jenis pelanggaran berat menurut protokol I Konvensi Jenewa 1977. Dan termasuk ke dalam kejahatan kemanusiaan menurut Statuta Roma tahun 1998. Juga bertentangan dengan berbagai instrument HAM internasional seperti DUHAM 1948, konvensi eropa tentang Hak Asasi Manusia 1950 dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966 yang menggariskan sebuah prinsip bahwa semua orang berhak menikmati Hak Asasi Manusia, baik dalam keadaan damai maupun perang.

B. Implementasi Perlindungan Relawan Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata

Implementasi terhadap perlindungan anggota-anggota International Committee of The Red Cross (ICRC) yang sedang berada dalam daerah konflik bersenjata, pada kenyataannya masih sangat kurang, terdapat kasus-kasus penyerangan terhadap anggota-anggota ICRC yang terjun langsung di daerah konflik untuk melindungi para kombatan yang sedang luka, sakit, dan masyarakat sipil atau yang sedang menjalani tugas mereka sebagai petugas medis, yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah atau penegak hukum dari negara yang sedang berkonflik. Hak-hak anggota ICRC yang sedang bertugas untuk mendapat perlindungan dari penyerangan masih kurang diperhatikan dan dijunjung tinggi.

Penerapan peraturan-peraturan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 yang membahas mengenai perlindungan anggota ICRC yang sedang berada dalam daerah konflik bersenjata, tidak menyebarluas, hanya kelompok-kelompok tertentu yang menerapkan perlindungan terhadap anggota

⁸ Arlina Permasari, Fadilah Agus. et.al. *Loc Cit.* 182.

⁹ *Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement.* 40.

ICRC yang bertugas sebagai relawan kemanusiaan. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Hukum Humaniter tidak hanya mengikat negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap ketentuan dalam perjanjian atau kebiasaan humaniter internasional, tetapi juga terhadap individu-individu termasuk anggota angkatan bersenjata, kepala negara, menteri dan pejabat-pejabat lainnya. Disamping itu, ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter internasional mengikat pasukan-pasukan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang terlibat dalam suatu konflik militer, tetapi bisa ada pertimbangan pasukan PBB tidak terikat dengan ketentuan tersebut jika terlibat dalam operasi dalam suatu negara, sedangkan pasukan/angkatan perang yang berasal dari negara tersebut tetap harus tunduk pada pengaturan dalam hukum humaniter.¹⁰

Kenyataannya masih sering terjadi bahwa ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan perjanjian internasional serta kebiasaan internasional lainnya yang berkaitan dengan hukum humaniter tidak ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Disisi lain, ternyata para pihak yang melakukan pelanggaran tidak dijatuhi sanksi pidana yang efektif, sehingga ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter masih belum efektif dalam pelaksanaannya. Selain karena tidak efektifnya sanksi yang diberikan, terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi peraturan mengenai perlindungan relawan kemanusiaan.

Penyerangan terhadap relawan kemanusiaan merupakan sebuah pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional dimana para relawan kemanusiaan seharusnya mendapat perlindungan dan dihormati dalam keadaan apapun. Dari beberapa peristiwa tersebut telah jelas sekali terlihat pelanggaran Hukum Humaniter terhadap perlindungan relawan kemanusiaan.

Adapun tindakan-tindakan implementasi nasional dalam rangka penegakan Hukum Humanier Internasional ini dapat berupa:¹¹

1. Tindakan legislasi nasional, yaitu tindakan tindakan yang mengharuskan setiap Negara Peserta untuk mengeluarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang dibutuhkan untuk menjamin pelaksanaan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977;
2. Tindakan organisatoris (yang harus diambil pada masa damai), yaitu tindakan yang berupa pengakuan dan pemberian izin kepada Palang Merah Indonesia untuk dapat bertindak di bawah perlindungan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949. Tindakan-tindakan ini dapat berupa perlindungan bangunan dan unit-unit kesehatan bergerak di ICRC maupun PMI sebagai obyek sasaran militer, pembentukan organisasi pertahanan sipil, pembentukan Biro Penerangan Resmi untuk kepentingan tawanan perang atau penduduk sipil, dan sebagainya;
3. Tindakan organisatoris (yang harus diambil pada waktu terjadinya sengketa bersenjata, yaitu tindakan yang berupa penentuan para pihak yang akan menjadi wakil dan utusan dari Negara Perlindungan, dukungan dan pemberian fasilitas kepada ICRC, upaya pencarian fakta dan penyelidikan internasional, penentuan lokasi penampungan kesehatan dan daerah keselamatan (safety zone), dan sebagainya;
4. Tindakan sehubungan dengan instruksi dan penyebarluasan Hukum Humaniter Internasional, yaitu tindakan yang berupa penyebarluasan dan pengajaran Hukum Humaniter Internasioal di berbagai lapisan masyarakat, mempersiapkan tenaga ahli, pembentukan para penasehat hukum di lingkungan militer, dan sebagainya.

Perlindungan hukum terhadap anggota ICRC maupun organisasi humaniter lainnya sebagai pekerja kemanusiaan berikut segala fasilitasnya telah nyata-nyata diatur dalam beberapa pasal pada Konvensi-Konvensi Jenewa 1949. Bentuk-bentuk perlindungan ini dapat berupa larangan untuk melakukan penganiayaan (molested) atau penghukuman (convicted) terhadap

¹⁰ J.G. Starke. 2007. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta. Sinar Grafika. 729

¹¹ Arlina Permasari et. al., *Op. Cit*, 276-280.

seseorang yang merawat pihak-pihak yang terluka maupun sakit dalam suatu peperangan.¹² Begitulah halnya dengan penduduk sipil yang mengerjakan tugas-tugas medis (civilian medical personnel).¹³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di dalam sebuah sengketa bersenjata melawan kemanusiaan dalam hal ini adalah Komite Palang Merah Internasional (ICRC), Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) telah mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol Tambahan I dan II 1977. Hukum Humaniter Internasional sudah mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa untuk membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan. Penduduk sipil mencakup semua orang yang berstatus sipil termasuk melawan kemanusiaan. Penyerangan terhadap melawan kemanusiaan termasuk kedalam jenis pelanggaran berat menurut Protokol I Konvensi Jenewa 1977 dan termasuk dalam kejahatan kemanusiaan menurut Statuta Roma 1998.
2. Berdasarkan pasal 1 dari keempat Konvensi Jenewa 1949, maka negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi-konvensi Jenewa 1948 untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap konvensi, negara yang bersangkutan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi, dan termasuk menjatuhkan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan konvensi. Namun melihat perkembangan yang terjadi dalam konflik bersenjata, hingga saat ini dimana personel Komite Palang Merah Internasional dan Federasi Perhimpunan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah terus diserang dan bahkan sudah menelan banyak korban jiwa

dalam tugas-tugas mulia yang mereka laksanakan dalam setiap daerah konflik bersenjata, tetapi belum ada tindak lanjut yang jelas, dari pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan belum tegasnya implementasi dari pengaturan mengenai perlindungan personel ICRC dan IFRC juga sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

B. Saran

1. Perlunya para kombatan melakukan penghormatan lebih terhadap prinsip perbedaan dan kedudukan melawan kemanusiaan seperti anggota-anggota ICRC di daerah konflik bersenjata, dengan tanggung jawab lebih terhadap misi yang dibawa oleh para melawan kemanusiaan. Sehingga banyak pihak yang berani mengambil bagian dalam menjalankan misi kemanusiaan terhadap pihak-pihak dalam suatu konflik bersenjata yang sedang membutuhkan pertolongan. Serta menjadi prasyarat ideal yang tidak menciderai hubungan internasional dalam hukum humaniter. Memberikan fasilitas dengan akses yang lebih aman kepada melawan kemanusiaan saat melakukan tugas kemanusiaan agar terhindar dari segala bentuk ancaman dan dampak sengketa bersenjata yang merugikan, karena melawan kemanusiaan adalah perangkat yang sangat diperlukan saat sengketa bersenjata terjadi yang dapat dipastikan akan mengakibatkan banyak korban.
2. Diperlukan penegakan hukum yang lebih dari pihak-pihak yang bertanggung jawab, atau pihak-pihak yang bersengketa, dan pengenalan lebih menyeluruh terhadap Hukum Humaniter pada setiap pihak yang bersengketa oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Fadillah, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, (Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta: 1997).
- Ambarwati, Ramdhany Denny, Rusman Rina, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi*

¹² Lihat pasal 18 Konvensi Jenewa I 1949.

¹³ Lihat Pasal 15 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977)

- Hubungan Internasional*, Jakarta, Rajawali pers, 2009.
- Arlina Permanasari, Fadilah Agus, et.al, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, Miamita Print, 1999.
- Gasser-Peter, Hans, *International Humanitarian Law*, An introduction, Paul Haupt Publisher, Berne-Stuttgart-Vienna, 1993.
- Haryomataram, *Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)*, Jakarta: Bumi Nusantara Jaya, 1988.
- Hiariej Eddy O.S , *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM*, Jakarta, Erlangga, 2010.
- Haryomataram KGHP, *Hukum Humaniter*. Jakarta, Rajawali pers, 2005.
- Mahmud Abdul Ghani A. Hamid, *Perlindungan Korban Konflik Bersenjata dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam*, Jakarta: ICRC,2008.
- Prof. KGHP. Haryomataram, *pengantar Hukum Humaniter* , Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005).
- Starke J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Suryohadioprojo Sayidiman, *Pengantar Ilmu Perang*, Jakarta, Pustaka Intermasa, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1992.
- Sumber- Sumber Lain :**
- Darmawan Asep, *Prinsip pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter* Kumpulan Tulisan, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005.
- Halim Patricia, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Relawan Kemanusiaan dalam kasus blokde jalur Gaza*, Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010).
- Handbook of the Inernasional Red Cross and Red Crescent Movement*.
- ICRC, *Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Anda*, 2004.
- Kadam Umesh, *“Political and Social Sciences and International Humanitarian Law”*, Makalah, dipresentasikan dalam Seminar Hukum Humaniter Internasional, Universitas Gadjah Mada, 11-12 Juli 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1990.
- Makalah pada Penataran Hukum Humaniter bagi Pengurus PMI, se-Jabodetbek, Jakarta, 1996.
- Suardi, *Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Ilmiah Santika, Vol 2 No. 3 Juli 2005.
- Terjemahan Konvensi Jenewa 1949
- Wagiman Wahyu, *hukum humaniter dan hak asasi manusia*, seri bahan bacaan kursus HAM untuk pengacara XI materi: hukum humaniter, 2007.
- Yuliantiningsih Aryuni, *Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter dan HAM*, Jurnal Dinamika Vol. 8 No. 3 September 2008.
- Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II).
- Kompas, 19 januari 2007.
- <http://blogs.icrc.org/indonesia/suriah-serangan-terhadap-konvoi-kemanusiaan-adalah-serangan-terhadap-kemanusiaan/>
- <http://blogs.icrc.org/indonesia/suriah-relawan-bulan-sabit-merah-suriah-tewas/>
- <http://icrcjakarta.info/berita/syria-tiga-relawan-bulan-sabit-merah-terluka/>
- <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/16/09/20/ods393377-konvoi-bantuan-suriah-dihantam-rudal-14-relawan-tewas>
- Berita Internasional-7 orang Anggota Palang Merah Diculik di Suriah(online), <http://kabaraku.com>
- <http://blogs.icrc.org/indonesia/yaman-suriah-gerakan-internasional-palang-merah-dan-bulan-sabit-merah-mengutuk-pembunuhan-terhadap-empat-pekerja-bulan-sabit-merah/>
- <http://blogs.icrc.org/indonesia/libya-staff-icrc-terbunuh-di-sirte/>
- <http://blogs.icrc.org/indonesia/yaman-staff-icrc-terbunuh-di-yaman/>